



Praktik Konservasi Hutan Melalui Pembagian Zona Berbasis Kearifan Lokal oleh Masyarakat Adat Kampung Naga

Hikmal Muhammad Al Qisti^{1*}, Eko Ribawati²

^{1,2}Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

2288220045@untirta.ac.id^{1*}, eko.ribawati@untirta.ac.id²

Korespondensi penulis: 2288220045@untirta.ac.id

Abstract. *Forests are a vital element in maintaining the balance of the ecosystem because they provide various needs for living things, such as a source of oxygen, carbon dioxide absorber, food provider, climate regulator, and biodiversity conservation place. However, along with the times, deforestation is increasingly rampant and threatens the sustainability of forest ecological functions. One potential approach to preserving forests is local wisdom-based conservation by involving indigenous communities. This study aims to analyse forest conservation practices carried out by the indigenous people of Kampung Naga in Tasikmalaya through a zone division system based on local wisdom values. Using qualitative methods and a case study approach, this research examines how the Kampung Naga community maintains ecosystem balance through structured land management and preservation of forest ecological functions. In addition, this research also explores customary values and norms that shape community behaviour in environmental management, such as the use of natural materials in house construction, sustainable management of agricultural land, and the application of silviculture principles in maintaining forest areas as a life support. The results of this study show that local wisdom can be a strong basis for sustainable natural resource management.*

Keywords: *Conservation, Kampung Naga, Local Wisdom*

Abstrak. Hutan merupakan elemen vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena menyediakan berbagai kebutuhan bagi makhluk hidup, seperti sumber oksigen, penyerap karbon dioksida, penyedia pangan, pengatur iklim, serta tempat pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, seiring perkembangan zaman, deforestasi semakin marak terjadi dan mengancam keberlanjutan fungsi ekologis hutan. Salah satu pendekatan yang potensial untuk menjaga kelestarian hutan adalah konservasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Naga di Tasikmalaya melalui sistem pembagian zona yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Kampung Naga menjaga keseimbangan ekosistem melalui tata kelola lahan yang terstruktur serta pelestarian fungsi ekologis hutan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi nilai-nilai dan norma adat yang membentuk perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, seperti pemanfaatan bahan alami dalam pembangunan rumah, pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan, serta penerapan prinsip silvikultur dalam menjaga kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Konservasi, Kampung Naga, Kearifan Lokal

1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan ekosistem penting yang menyediakan berbagai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Fungsi utamanya mencakup penyediaan oksigen, penyerapan karbon dioksida, pengatur iklim, penyedia sumber pangan dan air, serta sebagai habitat keanekaragaman hayati. Namun, tekanan terhadap hutan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan dan penebangan liar. Fenomena ini menyebabkan deforestasi yang berkontribusi besar terhadap krisis iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan. Deforestasi menjadi suatu isu yang sangat serius

bagi masyarakat adat di Indonesia lantaran hutan adat yang kerap kali menjadi sasaran korporasi atau bahkan pemerintah untuk dibabat dan dibuka lahan sawit, perumahan, industri ataupun kawasan pertambangan yang tentunya berdampak besar pada kerusakan alam dan iklim. Pembabatan hutan adat tersebut seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak dan kebutuhan mereka. Hal ini pernah terjadi di Hutan adat Suku Awyu di selatan Papua seluas separuh luas Jakarta terancam dihilangkan menjadi perkebunan dan pabrik kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari (IAL) (Elisabeth, 2024). Begitu pun yang terjadi di Kalimantan yang mana Hutan alam seluas 33.000 hektare (ha) di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat, terindikasi diratakan demi ambisi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Mayawana Persada (Arifin, 2024). Berbagai pembabatan hutan adat dan deforestasi yang dilakukan oleh korporat yang bekerja sama dengan pemerintah yang korup menjadi masalah besar dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Bukan tidak mungkin hutan-hutan adat yang masih ada akan menjadi sasaran berikutnya. Begitu pun dengan hutan adat di Kampung Naga, meski saat ini tidak ada indikasi namun bukan tidak mungkin suatu waktu mereka akan menghadapi tantangan serius dari kerakusan korporasi dan pemerintah setempat yang membumi hanguskan dan meratakan hutan adat di sana demi keuntungan pribadi.

Di tengah ancaman tersebut, pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal mulai dipandang sebagai alternatif strategis yang berkelanjutan. Salah satu contoh nyata penerapan pendekatan ini dapat ditemukan pada masyarakat adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Komunitas ini dikenal memegang teguh nilai-nilai adat dalam mengelola alam, termasuk dalam praktik konservasi hutan. Mereka membagi wilayah hutan ke dalam tiga Leuweung Larangan (Hutan Larangan), Leuweung Tutupan (Hutan Tutupan), dan Leuweung garapan (Hutan Garapan) masing-masing memiliki aturan pemanfaatan dan perlindungan tersendiri. Pembagian ini tidak hanya mencerminkan sistem tata ruang berbasis adat, tetapi juga sejalan dengan prinsip silvikultur berkelanjutan, yaitu pengelolaan hutan yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang. Silvikultur adalah sistem permudaan hutan atau teknik budi daya hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya (SK Menteri Kehutanan No. 309/Kpts-II/1999). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis praktik konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Naga melalui sistem pembagian zona berbasis kearifan lokal sebagai upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Silalahi penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah pendeskripsian (Silalahi, 2012, hlm. 77). Sedangkan menurut pendapat Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022, hlm. 9). Sedangkan menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (Moleong, 2006, hlm. 6). Dari beberapa pendapat di atas mengenai penelitian kualitatif dapat difahami bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alami dengan menggunakan data deskriptif, analisis induktif, dan berbagai teknik pengumpulan data. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi statistik.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Robert K. Yin, dia menjelaskan Studi kasus dapat dipahami sebagai pendekatan penelitian empiris yang bertujuan untuk menggali suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika garis pemisah antara fenomena tersebut dan konteksnya sulit ditentukan secara jelas. Pendekatan ini mengandalkan berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh (Yin, 2011, hlm. 18). Mengutip dari Noor di dalam Nurahma dan Hendriani menyebut pendekatan studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman atas suatu masalah, peristiwa, atau fenomena yang menarik dalam konteks kehidupan nyata yang alami. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai serangkaian kejadian atau fenomena tertentu (Nurahma & Hendriani, 2021, hlm. 119–120). Sehingga Berdasarkan definisi dan penjelasan diatas, penelitian kualitatif dengan model penelitian studi kasus kami ambil karena dalam penelitian ini kami berusaha melakukan analisis mendalam terhadap fenomena sosial yaitu pembagian zona hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Naga, Tasikmalaya yang merupakan bentuk tradisi dan menjadi kearifan lokal masyarakat adat sebagai usaha konservasi hutan yang berkelanjutan.

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini, penulis memilih beberapa teknik yang terbatas pada studi literatur, metode penelusuran data online, dan dokumentasi pada data yang tersaji melalui buku, artikel jurnal, ataupun media online yang kemudian kami analisis. Pada analisis data semua dokumen atau temuan-temuan selama melakukan penelitian dikumpulkan sehingga dapat mengungkap permasalahan yang diteliti. Menurut Bogan (di dalam Sugiyono, 2009) mengatakan bahwa: “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.” (Sugiyono, 2009, hlm. 334).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi lokasi studi kasus: Kampung Naga

Secara geografis, Kampung Naga menempati lokasi yang strategis karena terletak di jalur utama antara Kota Tasikmalaya dan Kota Garut, sehingga akses transportasi ke kampung ini cukup mudah dan mendukung mobilitas masyarakatnya. Meski demikian, warga Kampung Naga tetap teguh mempertahankan adat istiadat warisan leluhur, sehingga mereka masih termasuk dalam kategori masyarakat tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat berperan penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat, sekaligus masyarakatnya mampu beradaptasi dengan nilai-nilai tradisi yang mereka anut (Ningrum, 2012, hlm. 49).

Kampung Adat Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasinya berada di pinggir Sungai Ciwulan dan di antara lembah perbukitan Neglasari, dekat dengan jalan raya Garut-Tasikmalaya. Kampung Naga berada di lereng Gunung Galunggung, sehingga wilayahnya memiliki kontur yang miring. Kemiringan lahan ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk membentuk pola permukiman bertingkat atau berundak, yang dikenal dengan sebutan *luhur handap*, menyerupai sistem terasering. (Wiradimadja dkk., 2018, hlm. 109). Nama Kampung Naga sebenarnya tidak berasal dari makna mitologis tentang ular naga. Istilah "naga" di sini merupakan kependekan dari ungkapan Sunda “*dina gawir*”, yang berarti berada di tebing atau lereng. Hal ini sesuai dengan letak geografis Kampung Naga yang berada di kaki Gunung Galunggung, dengan kontur lahan yang cenderung miring (Wiradimadja, 2019, hlm. 4).

Kampung Naga terletak di sebuah lembah subur pada ketinggian sekitar 488 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh lanskap alam yang memesona seperti hutan keramat, areal persawahan, dan aliran Sungai Ciwulan. Di sisi barat, kampung ini

berbatasan dengan hutan keramat yang dijaga kesuciannya karena menjadi tempat peristirahatan para leluhur. Bagian selatan kampung dipenuhi hamparan sawah milik warga. Sementara itu, batas utara dan timurnya adalah Sungai Ciwulan yang berhulu di Gunung Cikuray. Lokasinya berjarak kurang lebih 30 kilometer dari pusat Kota Tasikmalaya dan sekitar 26 kilometer dari Kota Garut.

Masyarakat Kampung Naga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat Naga dan masyarakat Sanaga. Masyarakat Naga adalah mereka yang tinggal di dalam kawasan adat Kampung Naga, sedangkan masyarakat Sanaga merupakan warga Kampung Naga yang menetap di luar wilayah adat. Pembagian ini terjadi karena lahan di Kampung Naga terbatas dan tidak dapat diperluas, sesuai amanah leluhur yang harus dijaga oleh masyarakat setempat. Selain itu, munculnya wilayah Sanaga juga dipengaruhi oleh larangan masuknya fasilitas modern seperti listrik, internet, dan telepon genggam ke dalam Kampung Naga. Dengan adanya wilayah Sanaga, masyarakat Kampung Naga dapat lebih mudah mengakses pendidikan dan pekerjaan, serta diperbolehkan menggunakan teknologi modern untuk mendukung kebutuhan tersebut. Namun, mereka tetap diingatkan untuk tidak melupakan nilai-nilai dan gaya hidup adat yang diwariskan leluhur, agar identitas budaya Kampung Naga tetap terjaga meskipun beradaptasi dengan perkembangan zaman (Yasri dkk., 2024, hlm. 527).

Secara demografis, jumlah keluarga di Kampung Naga dibatasi tidak lebih dari 99 kepala keluarga, dengan jumlah rumah tetap sebanyak 102 unit. Mereka tinggal di area seluas 1,5 hektar. Masyarakat Kampung Naga dipersatukan oleh adat istiadat yang terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh penduduknya, sehingga mereka dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat tradisional. Dalam masyarakat tradisional seperti ini, tradisi tetap kuat dipertahankan, sehingga warganya memiliki karakteristik yang kental dengan nilai-nilai tradisional (Ningrum, 2012, hlm. 49).

Kampung Naga dihuni oleh 293 orang, terdiri dari 147 laki-laki dan 146 perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampung Naga membentuk struktur sosial yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga adat, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kuncen, lebe adat, dan pundhuh. Lembaga-lembaga adat ini memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian budaya di Kampung Naga. Mereka bekerja sama dan saling membantu untuk memelihara keharmonisan masyarakat, memimpin upacara adat dan kegiatan keagamaan, menyampaikan informasi, melestarikan tradisi leluhur, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dari peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat

memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat adat dalam usaha pelestarian budaya (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020, hlm. 119).

Di Kampung Naga, peran penting pemangku adat dipegang oleh seorang kuncen, yang dikenal sebagai penjaga tempat-tempat keramat sekaligus penyimpan pengetahuan tentang sejarah kawasan tersebut. Kuncen memiliki otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, baik yang menyangkut adat istiadat maupun hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan lokal. Ia juga bertugas memelihara tradisi, memimpin upacara-upacara adat, serta memastikan kelangsungan nilai-nilai leluhur. Selain kuncen, terdapat lebe adat yang menangani urusan keagamaan, seperti memimpin prosesi keagamaan Islam—dari akad nikah, peringatan maulid Nabi, hingga tata cara pemulasaraan jenazah, termasuk penguburan dan tahlilan. Adapun peran punduh adat lebih berfokus pada aspek sosial masyarakat. Ia menjaga ketertiban kehidupan sehari-hari warga serta memiliki wewenang untuk menegur dan memberi sanksi kepada siapa pun yang melanggar norma adat yang berlaku (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020, hlm. 119).

Sebagian besar warga Kampung Naga menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau yang setara. Bertani menjadi mata pencaharian utama, karena pekerjaan ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Bagi masyarakat Kampung Naga, profesi sebagai petani bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari warisan yang wajib dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut memang pada dasarnya sudah menjadi karakteristik adat masyarakat Sunda, Berdasarkan kondisi alam tatar sunda yang dikelilingi oleh perbukitan, dan gunung, mendidik masyarakat sunda banyak yang menjadi seorang petani ketimbang menjadi nelayan. Seperti beberapa masyarakat adat Sunda lainnya yang mayoritas penduduknya adalah petani seperti masyarakat adat Baduy, Cisungsang, Kasepuhan Ciptagelar, Citorek, dll.

Masyarakat Kampung Naga menolak gaya hidup mewah, hedonis, dan boros. Hal ini tercermin dalam pepatah mereka seperti "saeutik cukup, loba nyesa" yang berarti sedikit sudah cukup, banyak malah berlebihan. Ungkapan lain, "hirup mah kudu tungkul ka jukut, tanggah ka sadap," mengajarkan agar hidup harus rendah hati dan realistis, tidak iri atau dengki terhadap keberhasilan orang lain. Intinya, mereka mengedepankan kesederhanaan dan menerima kenyataan hidup tanpa memandang tinggi atau membandingkan diri dengan orang lain (Hermawan, 2014, hlm. 142).

Bagi masyarakat Kampung Naga, adat istiadat memiliki arti yang sangat penting dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan leluhur. Masyarakat berperan sebagai media dalam proses pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya, sekaligus

sebagai tempat terjadinya inovasi dan perubahan sosial. Tradisi terbentuk melalui proses pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya (enculturation) yang kemudian membentuk adat istiadat. Adat istiadat ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam mengatur dinamika kehidupan masyarakat (Ningrum, 2012, hlm. 51).

Pembagian zona hutan dan partisipasi masyarakat

Bagi masyarakat adat kampung Naga, hutan adat tidak hanya sekadar kumpulan pohon dan tanah subur, melainkan menjadi pusat kebudayaan dan identitas masyarakat adat, tempat berlabuhnya berbagai ritus, tradisi, dan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat adat, hutan adalah ruang hidup yang penuh makna, di mana setiap unsur alam seperti pohon, sungai, dan batu memiliki cerita dan nilai spiritual tersendiri. Hutan adat menyediakan kebutuhan pokok seperti pangan, obat-obatan, serta bahan baku untuk kehidupan sehari-hari yang sulit tergantikan oleh sumber modern, sekaligus berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kelestarian tradisi serta nilai-nilai luhur masyarakat adat (Steffany, 2024). Oleh karenanya dalam tradisi mereka, mereka menjaga hutan melalui sistem zonasi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam mengelola hutan melalui sistem zonasi, yaitu pembagian wilayah hutan berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Sistem ini bukan sekadar bentuk pengelolaan ruang, tetapi juga mencerminkan upaya pelestarian hutan secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam di dalamnya. Dalam penelitiannya di Kampung Naga pada tahun 2004, Prof. Dr. Ahman Sya mengungkapkan bahwa masyarakat di sana memegang teguh prinsip hidup sederhana sebagai warisan leluhur, yang tercermin dalam ungkapan: *teu saba, teu soba, teu banda, teu boga, teu weduk, teu bedas, teu gagah, teu pinter*—yang bermakna bahwa mereka tidak mewarisi kekayaan atau kelebihan materi, melainkan diajarkan untuk menjalani hidup apa adanya, tanpa berlebih-lebihan. Pandangan ini juga tercermin dalam cara mereka memperlakukan alam dan makhluk hidup: bukan untuk dikuasai atau diubah, tetapi untuk diikuti dan dihormati. Bahkan, benda-benda alam dipercaya memiliki jiwa atau unsur gaib; seperti halnya padi yang diyakini memiliki roh, yaitu Dewi Sri atau yang sering disebut Sangiang Sri (Sya, 2004).

Pada masyarakat adat kampung Naga pembagian zona hutan ini dibagi kedalam 3 zona (wilayah) yaitu:

- a. Leuweung Larangan (Hutan Larangan) zona ini dianggap oleh masyarakat sebagai tempat suci, dihormati, memiliki kekuatan spiritual di zona ini terdapat makam leluhur kampung naga termasuk Sembah Dalem Eyang Singaparna dan para pengikutnya, sehingga hutan ini tidak boleh diambil hasilnya atau dilakukan alih fungsi lahan oleh siapapun, selain itu hutan ini juga dilarang untuk dimasuki masyarakat selain kuncen (ketua adat) pada saat prosesi upacara adat seperti pada upacara Hajat Sasih. Hutan ini berperan sebagai hutan lindung karena melindungi wilayah yang berada dibawah hutan tersebut yaitu wilayah pertanian dan pemukiman dari bencana alam seperti longsor dan banjir. Hutan ini berada di atas bukit dapat menyerap air hujan sehingga wilayah dibawahnya tidak banjir. Dengan demikian fungsi dari hutan ini sebagai tempat untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.
- b. Leuweung Tutupan (Hutan Tutupan). Leuweung tutupan merupakan hutan penyangga yang berada di antara leuweung larangan dan leuweung garapan. Kawasan ini digunakan secara terbatas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan hutan ini biasanya dilakukan secara musiman dan selektif, seperti pengambilan rotan, bambu, buah, dan hasil hutan non-kayu lainnya tanpa merusak pohon utama. Dalam kondisi tertentu dan atas izin tokoh adat, masyarakat boleh mengambil kayu untuk keperluan adat atau mendesak. Hutan tutupan memiliki nilai ekologis penting sebagai zona transisi yang membantu menjaga keseimbangan antara kawasan konservasi murni dan kawasan garapan, sekaligus berfungsi sebagai cadangan sumber daya alam.
- c. Leuweung garapan (Hutan Garapan) pada zona ini masyarakat boleh memanfaatkan hutan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membangun pemukiman, membuka lahan pertanian, mengolah lahan, dan berburu. Meski dimanfaatkan, pengelolaan hutan garapan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, yakni sistem "tebang tanam". Setiap pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam pohon baru, sehingga sumber daya tetap tersedia bagi generasi mendatang. Anak-anak juga diajarkan nilai-nilai ini sejak dini sebagai bagian dari pendidikan adat seperti prinsip hidup "Alam jeung lingkungan lain ruksakeun tapi rawateun" (Alam dan lingkungan tidak boleh dirusak, tapi untuk dirawat), menciptakan kesadaran lingkungan yang kuat sejak usia muda. Hutan garapan menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat adat sekaligus menjadi contoh pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional dan ramah lingkungan.

Partisipasi masyarakat Kampung Naga dalam pelestarian hutan berlangsung secara aktif dan menyeluruh. Mereka terlibat dalam kegiatan konservasi melalui sistem "tebang-

tanam”, yaitu kewajiban menanam pohon baru untuk setiap pohon yang ditebang. Selain itu, tidak ada penggunaan pupuk kimia maupun pestisida dalam pengelolaan lahan garapan. Masyarakat juga menjalankan pendidikan lingkungan berbasis adat, di mana nilai-nilai pelestarian diajarkan sejak anak-anak. Keputusan tentang tata kelola hutan diambil secara musyawarah adat, mencerminkan praktik demokrasi ekologis lokal. Partisipasi mereka bukan sekadar keterlibatan dalam pelaksanaan, melainkan juga dalam perumusan norma, pengawasan, dan pewarisan nilai. Tokoh adat memiliki posisi strategis dalam struktur sosial Kampung Naga. Mereka bertindak sebagai penjaga nilai-nilai adat dan penghubung antara masyarakat dan alam. Kuncen bertanggung jawab menjaga situs-situs keramat dan memimpin ritus keagamaan yang berkaitan dengan hutan. Sementara sesepuh adat berperan dalam pendidikan nilai dan pengawasan sosial, memastikan norma-norma adat dijalankan dengan konsisten. Tokoh-tokoh ini tidak bekerja sendiri; seluruh komunitas memiliki peran kolektif dalam menjaga kelestarian hutan. Sistem sosial mereka membentuk ekologi komunitas yang kokoh, di mana aturan adat bersifat mengikat dan dijalankan bukan karena paksaan, melainkan karena keyakinan kolektif.

Jika dianalisis dengan menggunakan kerangka teori Partisipasi Masyarakat (seperti model Arnstein's Ladder), masyarakat Kampung Naga menunjukkan bentuk partisipasi tingkat tinggi. Mereka tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan keputusan (tokenism), tetapi juga berperan dalam perumusan dan pengawasan kebijakan secara kolektif (citizen power). Model ini mencerminkan partisipasi interaktif dan deliberatif, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, bentuk partisipasi di Kampung Naga juga memperlihatkan prinsip-prinsip ekologi politik lokal, yaitu bagaimana kekuasaan dan budaya lokal digunakan untuk mengatur dan melindungi sumber daya alam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial, tetapi juga diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam keseharian mereka. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian As'ari & Hendriawan (2016) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kampung Naga ditopang oleh prinsip-prinsip kearifan tradisional yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi kedisiplinan, kejujuran, kepatuhan terhadap adat, serta semangat gotong royong dan kebersamaan. Selain itu, karakter sederhana, ramah, dan mandiri juga menjadi pilar budaya yang memperkuat ikatan sosial dan ekologis antarwarga. Kumpulan nilai inilah yang menjadi fondasi kuat bagi partisipasi kolektif dalam menjaga kelestarian hutan dan tata ruang adat secara berkelanjutan.

Hubungan masyarakat adat dengan alam

Hubungan masyarakat adat dengan alam dan hutan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga merupakan bagian inti dari identitas budaya dan spiritual mereka. Bagi masyarakat adat seperti di Kampung Naga, hutan dipandang sebagai ruang hidup yang menyatu dengan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai leluhur, sehingga setiap interaksi dengan hutan selalu diiringi dengan penghormatan, aturan adat, serta upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan secara turun-temurun.

Masyarakat adat Kampung Naga dikenal memiliki kearifan lokal yang sangat menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, terutama hutan yang menjadi bagian penting dari ekosistem mereka. Mereka memandang menjaga hutan sebagai kewajiban yang harus dijalankan, sehingga ada area yang disebut *leuweung larangan* atau hutan lindung yang tetap terjaga keutuhannya meskipun tanpa pengawasan fisik. Bahkan, mereka tidak berani mengambil ranting yang jatuh karena dianggap mengganggu tanaman dan melanggar pantangan leluhur yang dapat berakibat sanksi. Sikap ini menunjukkan betapa tinggi rasa hormat mereka terhadap alam, berbeda dengan kerusakan hutan yang terjadi di wilayah lain. Dengan prinsip hidup selaras bersama alam dan menjunjung tinggi adat, masyarakat Kampung Naga berhasil mempertahankan hutan dan lingkungannya tetap lestari (Iqbal, 2021).

Mereka juga tidak diperbolehkan untuk membuang limbah rumah tangga secara langsung ke sungai. Sebagai alternatif, limbah tersebut harus dialirkan terlebih dahulu ke kolam-kolam yang terdapat di sekitar, di mana kolam-kolam tersebut ditanami berbagai jenis tumbuhan yang mampu menyerap zat-zat berbahaya penyebab pencemaran air, salah satunya adalah eceng gondok. Setelah melalui proses penyaringan alami di kolam-kolam ini, limbah baru kemudian dialirkan ke sungai, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan (Majid, 2025).

Masyarakat adat kampung Naga juga memiliki beberapa tradisi yang memiliki keterkaitan dengan alam seperti di antaranya yaitu upacara panen. Masyarakat adat Kampung Naga di Tasikmalaya memegang teguh tradisi panen yang erat kaitannya dengan alam dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sebelum panen dimulai, keluarga yang akan memanen hasil sawahnya mengadakan upacara khusus di rumah, dipimpin oleh kuncen dan dibantu lebe serta sesepuh kampung, untuk menentukan hari panen melalui perhitungan palintangan. Pada hari yang telah ditetapkan, petani membawa ampas dan sapu padi ke juru pupuhunan sebagai bagian dari ritual, lalu memanen padi bersama-sama. Padi yang telah dipanen tidak langsung diolah, melainkan dikumpulkan di ruang terbuka dan didoakan

dalam upacara ngaleseuhan sebagai ungkapan syukur. Tradisi ini dilakukan dua kali setahun dan menjadi wujud penghormatan terhadap padi, yang dianggap seperti perempuan hamil dan harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian serta doa sejak ditanam hingga dipanen, agar hasilnya melimpah dan berkah bagi seluruh masyarakat Kampung Naga (Saringendyanti dkk., 2008, hlm. 15).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konservasi hutan yang dijalankan oleh masyarakat adat Kampung Naga merupakan bentuk pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kearifan lokal dan tradisi leluhur. Melalui sistem pembagian zona hutan menjadi Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan, dan Leuweung Garapan, masyarakat tidak hanya mampu mempertahankan kelestarian lingkungan, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan sosial yang hidup dalam komunitas mereka. Setiap zona memiliki fungsi dan aturan pemanfaatan yang jelas, yang ditaati secara kolektif berdasarkan norma adat. Peran lembaga adat seperti kuncen, lebe, dan punduh menjadi pusat pengambilan keputusan sekaligus pengawas dalam pelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat Kampung Naga berlangsung secara menyeluruh, tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam perumusan aturan dan pewarisan nilai-nilai konservasi. Hal ini menunjukkan bentuk partisipasi yang tinggi dan kuat secara sosial serta ekologis, yang mencerminkan adanya integrasi antara sistem sosial, budaya, dan lingkungan dalam menjaga kelestarian hutan.

Praktik konservasi yang dilakukan masyarakat Kampung Naga memberi pelajaran penting bahwa pendekatan lokal dan berbasis adat dapat menjadi solusi alternatif terhadap krisis lingkungan global. Melalui kehidupan yang sederhana, penuh penghormatan terhadap alam, serta komitmen kolektif terhadap prinsip keberlanjutan, masyarakat adat menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak selalu memerlukan pendekatan modern, melainkan dapat dimulai dari kearifan yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. (2024, Juni 4). *Jejak deforestasi ribuan hektare hutan alam di Kalimantan*. Ekuatorial. <https://www.ekuatorial.com/2024/06/jejak-deforestasi-ribuan-hektare-hutan-alam-di-kalimantan/>
- Elisabeth, A. (2024, Juni 5). *Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit*. Project Multatuli.

<https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>

- Hermawan, I. (2014). Bangunan tradisional Kampung Naga: Bentuk kearifan warisan leluhur masyarakat Sunda. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(2), 141–150.
- Iqbal, D. (2021, Oktober 28). *Ucu Suherman, gerbang kearifan lokal Kampung Naga*. Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/28/ucu-suherman-gerbang-kearifan-lokal-kampung-naga/>
- Majid, D. A. (2025, Februari 17). *Menelusuri Kampung Naga: Sejarah yang hilang, tradisi yang terjaga*. TelusuRI. <https://telusuri.id/kampung-naga-tasikmalaya-jawa-barat/>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, E. (2012). Dinamika masyarakat tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 47–54.
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129.
- Saringendyanti, E., Yuniadi, A., & Adyawardhina, R. (2008). *Kampung Naga, Tasikmalaya dalam mitologi: Upaya memaknai warisan budaya Sunda: Laporan akhir penelitian, penelitian peneliti muda (Litmud) Unpad*. Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran.
- Silalahi, U. (2012). *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 4(1), 113–124.
- Steffany, Y. (2024, Juni 11). *Mengapa hutan adat penting bagi masyarakat adat*. Estungkara. <https://estungkara.id/mengapa-hutan-adat-penting-bagi-masyarakat-adat/>
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sya, A. (2004). *Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya*. Tasikmalaya: CV Gajah Poleng.
- Wiradimadja, A. (2019). Kearifan lokal masyarakat Kampung Naga sebagai wujud menjaga alam dan konservasi budaya Sunda. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(1), 1.
- Wiradimadja, A., Rakhman, M. A., & Pratiwi, P. (2018). Nilai-nilai karakter Sunda Wiwitan Kampung Naga sebagai bahan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 1(1), 103–116.
- Yasri, B., Syarief, Y. I., Lubis, A. R., Adoe, C. B., Fahreza, F., Aulia, A., Safitri, T., Nadya, K., & Anggia, K. (2024). Kearifan lokal dan dinamika sosial budaya di Kampung Naga dengan pendekatan etnografi. *Jurnal Dimensi*, 13(2), 524–536.
- Yin, R. K. (2011). *Studi kasus: Desain & metode*. Depok: Rajawali Press.